



Kontribusi Hukum Islam dalam Bidang Hukum Pidana di Indonesia

Achmad Hasan Alfarisi

STAI Darul Ulum Banyuwanyar

Email : ahmadalfarisi136@gmail.com

Article Info

Article history:

Received September 11, 2025

Revised September 17, 2025

Accepted September 25, 2025

Keywords:

Contribution of Islamic Law,
Criminal Law in Indonesia

ABSTRACT

Islamic law in Indonesia is recognized as part of the national legal system, but it is applied with certain limitations, particularly in matters of family and inheritance law. The Indonesian national legal system consists of generally applicable positive law and Islamic law applied in specific contexts, such as religious courts. Religious courts in Indonesia still function to handle Islamic legal matters, such as divorce, inheritance, and joint property. Religious courts are crucial institutions in ensuring the fair application of Islamic law for the Muslim community. Therefore, Islamic criminal law addresses not only retributive justice but also restorative justice, aimed at creating a civilized society. In a modern, pluralistic country like Indonesia, where positive law and religious values coexist, integrating Islamic criminal law values into the national legal system presents both a challenge and an opportunity. Islamic criminal law offers a moral framework that can strengthen the character development of citizens, not only as law-abiding individuals but also as responsible citizens who respect diversity. However, the application of Islamic criminal law in the context of citizenship often faces obstacles, both conceptually and practically. For example, there are views that consider Islamic criminal law irrelevant to the principles of a modern rule of law or fears of discrimination in its application.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received September 11, 2025

Revised September 17, 2025

Accepted September 25, 2025

Kata Kunci :

Kontribusi Hukum Islam,
Hukum Pidana di Indonesia

ABSTRAK

Hukum Islam di Indonesia diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional, namun diterapkan dengan batasan tertentu, terutama dalam hal hukum keluarga dan warisan. Sistem hukum nasional Indonesia terdiri dari hukum positif yang berlaku umum dan hukum Islam yang diterapkan dalam konteks tertentu seperti peradilan agama. Pengadilan Agama di Indonesia masih berfungsi untuk menangani perkara-perkara hukum Islam, seperti perceraian, warisan, dan harta gono-gini. Pengadilan Agama merupakan lembaga penting dalam memastikan penerapan hukum Islam secara adil bagi masyarakat Muslim. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya berbicara tentang keadilan retributif, tetapi juga keadilan restoratif yang bertujuan menciptakan masyarakat yang berkeadaban. Dalam negara modern yang pluralistik seperti Indonesia, di mana hukum positif dan nilai-nilai agama hidup berdampingan, pengintegrasian nilai-nilai hukum pidana Islam ke dalam sistem hukum nasional menjadi tantangan sekaligus peluang. Hukum pidana Islam menawarkan kerangka moral yang dapat memperkuat pembangunan karakter warga negara, tidak hanya sebagai individu yang taat hukum tetapi juga sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan menghormati



keberagaman Namun demikian, penerapan hukum pidana Islam dalam konteks kewarganegaraan sering kali menghadapi kendala, baik secara konseptual maupun praktis. Misalnya, adanya pandangan yang menganggap hukum pidana Islam tidak relevan dengan prinsip negara hukum modern atau adanya ketakutan akan diskriminasi dalam penerapannya.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Achmad Hasan Alfarisi

STAI Darul Ulum Banyuanyar

E-mail: ahmadalfarisil36@gmail.com

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial dan menegakkan keadilan melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran norma hukum. Dalam konteks Islam, hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki individu dan masyarakat, sekaligus mewujudkan keadilan yang sejalan dengan prinsip maqasid al-shariah, yaitu perlindungan gama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).

Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya berbicara tentang keadilan retributif, tetapi juga keadilan restoratif yang bertujuan menciptakan masyarakat yang berkeadaban Dalam negara modern yang pluralistik seperti Indonesia, di mana hukum positif dan nilai-nilai agama hidup berdampingan, pengintegrasian nilai-nilai hukum pidana Islam ke dalam sistem hukum nasional menjadi tantangan sekaligus peluang. Hukum pidana Islam menawarkan kerangka moral yang dapat memperkuat pembangunan karakter warga negara, tidak hanya sebagai individu yang taat hukum tetapi juga sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan menghormati keberagaman Namun demikian, penerapan hukum pidana Islam dalam konteks kewarganegaraan sering kali menghadapi kendala, baik secara konseptual maupun praktis. Misalnya, adanya pandangan yang menganggap hukum pidana Islam tidak relevan dengan prinsip negara hukum modern atau adanya ketakutan akan diskriminasi dalam penerapannya.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif untuk menjelaskan bagaimana hukum pidana Islam dapat berkontribusi pada pembentukan warga negara yang berkeadaban tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan universal dan keberagaman. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kontribusi hukum pidana Islam dalam membentuk karakter warga negara yang berkeadaban, dengan fokus pada harmonisasi antara hukum pidana Islam dan nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana nilai-nilai hukum Islam dapat diterapkan secara relevan dalam sistem hukum nasional, sehingga dapat menciptakan sinergi antara religiusitas, keadilan, dan keberadaban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini penting karena hukum pidana Islam memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan warga negara yang berkeadaban dalam masyarakat pluralistik seperti Indonesia. Data dari Global Civility Index menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Indonesia berada di



posisi ke-47 dari 167 negara, dengan skor sedang dalam aspek keadilan sosial dan penghormatan terhadap hukum.

Salah satu penyebabnya adalah lemahnya internalisasi nilai-nilai etika dan moral dalam sistem hukum serta kurangnya harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai keagamaan. Hukum pidana, melalui prinsip maqasid al-shariah, menawarkan pendekatan holistik yang tidak hanya menegakkan keadilan hukum tetapi juga membangun karakter individu yang bertanggung jawab, toleran, dan menghormati hak-hak orang lain. Studi di Aceh, sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum syariat, mencatat penurunan tingkat pencurian sebesar 12% dan kekerasan domestik sebesar 8% pada tahun 2020-2022, meskipun tantangan dalam pelaksanaannya tetap ada.

METODE PENELITIAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. A

Selama periode kolonial, terdapat integrasi dan konflik antara hukum Islam dan hukum kolonial. Hukum Islam digunakan dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim, sedangkan hukum Belanda diterapkan dalam urusan administratif dan hukum pidana yang lebih serius.

a. Penerapan Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam di Indonesia diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional, namun diterapkan dengan batasan tertentu, terutama dalam hal hukum keluarga dan warisan. Sistem hukum nasional Indonesia terdiri dari hukum positif yang berlaku umum dan hukum Islam yang diterapkan dalam konteks tertentu seperti peradilan agama. Pengadilan Agama di Indonesia masih berfungsi untuk menangani perkara-perkara hukum Islam, seperti perceraian, warisan, dan harta gono-gini. Pengadilan Agama merupakan lembaga penting dalam memastikan penerapan hukum Islam secara adil bagi masyarakat Muslim.

b. Posisi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Setelah teori *receptio in complex* berlaku pula UUD 1945 pasal 29, hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam untuk menerapkan hukum Islam menghendaki dengan dasar kesadaran manusia, kesadaran lahir dan batin serta imannya akan mentaati hukum Islam. Adanya pengkodifikasian hukum Islam dalam bidang-bidang tertentu ditetapkan dalam garis-garis besar Haluan negara dan telah menjadi komitmen kita sebagai bangsa untuk melaksanakannya. Tim pengkajian hukum Islam yang terdiri dari badan pembinaan hukum nasional atau Babinkumnas/BPHN telah berusaha menemukan asas-asas yang merumuskan kaidah-kaidah untuk dijadikan bahan pembinaan hukum nasional. Caranya adalah dengan mengundang tokoh-tokoh yang ahli hukum Islam semua aliran, baik kalangan ulama maupun kalangan sarjana untuk mengemukakan pendapatnya mengenai suatu masalah tertentu dalam suatu forum ilmiah yang diselenggarakan untuk itu. Karena bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam, ada pendapat yang mengatakan bahwa seyogyanya hukum Islam digunakan sebagai sistem hukum nasional namun, pada kenyataannya tidak bisa dilaksanakan antara lain disebabkan keanekaragaman agama yang ada di Indonesia.

Kontribusi hukum Islam dalam hukum pidana Indonesia utamanya adalah sebagai sumber dan filosofi hukum, yang nilainya dapat diinternalisasikan dalam perundang-undangan



nasional, serta sebagai sistem hukum formal di daerah istimewa, seperti Aceh melalui Qanun. Meskipun hukum pidana nasional saat ini berbasis warisan kolonial Belanda, prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan moralitas dari hukum Islam dapat menjadi dasar untuk pembentukan hukum pidana yang lebih berkeadilan.

Berikut contoh kontribusi hukum Islam dalam hukum pidana Indonesia:

- 1) Qanun Jinayat Aceh: Terapkan hukuman cambuk, potong tangan, dan rajam sesuai syariah untuk kejahatan tertentu. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Hukum Jinayat): Terapkan hukuman cambuk untuk pelanggaran seperti minuman keras dan jarimah lain dengan batasan jelas, misal 40 sampai 150 kali cambuk.
- 2) Pasal RUU KUHP: Memasukkan prinsip ta'zir (hukuman discretionary) yang fleksibel berdasarkan pertimbangan keadilan sosial. Mahkamah Syar'iyah Aceh: Prioritaskan hukuman cambuk sebagai upaya perubahan perilaku pelaku kejahatan, dianggap lebih efektif dibanding penjara. Pendekatan Restoratif: Hukum Islam dorong pemulihan dan rehabilitasi pelaku, bukan hanya hukuman fisik. RUU KUHP: Memasukkan prinsip ta'zir (hukuman fleksibel) yang diambil dari hukum Islam, memberi keleluasaan hakim menjatuhkan hukuman sesuai keadilan dan kondisi pelaku.

c. Peran Hukum Islam dalam Hukum Pidana Indonesia

Hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum nasional di Indonesia, bersama hukum adat dan hukum Barat. Nilai-nilai seperti keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hak individu dapat disinergikan dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945. Pengaruh dalam Pembentukan Peraturan: Prinsip-prinsip hukum Islam dapat diinternalisasikan dalam RUU KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk dalam konsep pidana yang lebih berorientasi pada kemaslahatan dan perbaikan moral.

Sistem Hukum di Daerah Tertentu: Di wilayah seperti Aceh, hukum Islam berlaku secara formal melalui Qanun, yang merupakan bentuk peraturan daerah yang mengatur aspek-aspek syariat Islam, termasuk pidana. Pengajaran dan Akademik: Hukum Islam, termasuk hukum pidana Islam, menjadi mata kuliah wajib di perguruan tinggi umum di seluruh Indonesia, yang menjadi dasar untuk pengembangan sistem hukum nasional.

d. Mekanisme Implementasi dan Peluang

Meskipun belum dapat diterapkan secara penuh dan murni, nilai-nilai dan prinsip hukum Islam dapat diintegrasikan ke dalam hukum pidana nasional melalui revisi dan pembentukan undang-undang baru.

Sinergi dengan Pancasila: Prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan kemaslahatan umum dapat memperkuat sistem hukum pidana yang berkeadilan dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pluralisme Masyarakat: Adanya perbedaan pemahaman dan pluralitas masyarakat menjadi tantangan besar dalam penerapan hukum pidana Islam secara menyeluruh. Status Hukum: Hukum pidana Islam di Indonesia belum menjadi hukum nasional yang berlaku universal, melainkan masih dalam tataran pengaruh dan menjadi bagian dari sistem hukum di daerah tertentu. Di dalam KHI antara lain disebutkan pada pasal 2 ayat 1, UU Perkawinan (1974) 'perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamayang dianut oleh bangsa Indonesia. kemudian pasal 29 ayat 2 UUD 1945, menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.



B. Instrumen Pembentukan Karakter

Hukum pidana Islam memiliki peran yang sangat penting tidak hanya sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk membentuk karakter individu yang berkeadaban. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum pidana Islam berfokus pada pencegahan kejahatan dan rehabilitasi moral bagi pelaku, melalui penerapan hukuman yang berorientasi pada pemulihan, bukan hanya pembalasan. Konsep ini menjadikan hukum pidana Islam sebagai alat yang sangat efektif untuk membentuk karakter warga negara yang tidak hanya tunduk pada aturan hukum, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai moral yang mendalam dalam kehidupannya. Hukum pidana Islam tidak hanya mengandalkan hukuman sebagai cara untuk mengatasi kejahatan, tetapi juga mengedepankan pendidikan moral yang dimulai sejak dini. Tujuan utama dari pendidikan moral ini adalah agar individu menyadari betul konsekuensi dari tindakan buruk yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan bersama dalam masyarakat. Berbeda dengan banyak sistem hukum lainnya yang cenderung fokus pada pembalasan, hukum pidana Islam lebih menekankan pada rehabilitasi moral pelaku.

Hukuman dalam system ini, seperti potong tangan bagi pencuri, tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mengembalikan pelaku ke jalan yang benar. Dalam proses rehabilitasi ini, pelaku didorong untuk bertobat, memperbaiki kesalahan, dan kembali berkontribusi positif bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya bertujuan menegakkan keadilan dalam bentuk hukuman, tetapi juga untuk pemulihan individu yang bersalah. Hukum pidana Islam menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek penegakan hukumnya. Keadilan ini tidak hanya dalam bentuk hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga dalam proses pemberian kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Dengan kata lain, keadilan dalam hukum pidana Islam berorientasi pada kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, sistem hukum ini bertujuan untuk tidak hanya menghukum tetapi juga membangun masyarakat yang lebih baik dan berkeadaban. Maqasid al-Shariah, yang terdiri dari lima prinsip dasar—menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—merupakan landasan dalam hukum pidana Islam yang bertujuan untuk melindungi kemaslahatan umat manusia. Dalam hal ini, tujuan hukum pidana Islam adalah untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat secara keseluruhan, dengan memastikan bahwa setiap pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang tidak hanya adil tetapi juga dapat membimbing mereka menuju perbaikan. Prinsip ini juga mendorong penerapan hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada nilai-nilai moral yang lebih mendalam. Proses rehabilitasi dalam hukum pidana Islam berfokus pada perubahan perilaku dan pemulihan moral pelaku. Selain memberikan hukuman fisik, sistem ini juga menawarkan kesempatan untuk mengikuti program rehabilitasi berupa pendidikan agama dan sosial, yang bertujuan untuk membentuk pelaku menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyelamatkan individu dari perbuatan dosa dan mengembalikan mereka ke dalam masyarakat dengan keadaan yang lebih baik.

Pendidikan agama merupakan elemen yang sangat penting dalam hukum pidana Islam. Dalam sistem ini, pelaku kejahatan diberikan pembinaan agama agar dapat menyadari



pentingnya perbuatan baik dan menjauhkan diri dari dosa. Pembelajaran agama tidak hanya memperdalam pemahaman pelaku tentang kewajiban mereka sebagai umat Muslim, tetapi juga membentuk kesadaran spiritual yang dapat mendukung proses rehabilitasi.

Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk membentuk warga negara yang berkeadaban, dengan penekanan pada rehabilitasi, pendidikan moral, dan keadilan sosial.

C. Menentukan Keberadaban Warga Negara

Maqasid al-Shariah, atau tujuan-tujuan hukum Islam, terdiri dari lima prinsip utama yang menjadi dasar dalam pelaksanaan hukum Islam. Prinsip-prinsip ini adalah untuk menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) yang bertujuan untuk melindungi kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks kewarganegaraan, penerapan prinsip-prinsip maqasid al-shariah dalam hukum pidana Islam berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadaban, dan sejahtera, serta mendukung tercapainya tujuan sosial yang lebih tinggi.

1) Menjaga Agama (Hifz al-Din) sebagai Pilar Pembentukan Karakter Warga Negara

Salah satu tujuan utama Maqasid al-Shariah adalah menjaga agama, yaitu melindungi kebebasan beragama dan menghormati keyakinan individu dalam masyarakat. Hukum pidana Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak agama, termasuk kewajiban melaksanakan ibadah dan larangan terhadap tindakan yang merusak nilai-nilai agama, seperti penghinaan terhadap agama. Dalam konteks kewarganegaraan, perlindungan terhadap agama mendorong warga negara untuk memiliki karakter yang taat pada nilai-nilai moral dan etika, yang pada akhirnya membentuk masyarakat yang berkeadaban dan penuh rasa hormat terhadap hak-hak orang lain menjaga Jiwa (Hifz al-Nafs): Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Salah satu prinsip Maqasid al-Shariah yang juga sangat relevan dalam pembentukan warga negara yang berkeadaban adalah menjaga jiwa.

Hukum pidana Islam menegakkan prinsip perlindungan terhadap jiwa dan keselamatan individu, dengan memberikan hukuman yang proporsional bagi pelanggaran terhadap kehidupan, seperti pembunuhan. Selain itu, prinsip ini juga berfungsi sebagai landasan untuk menghindari praktik kekerasan atau tindak pidana yang mengancam keselamatan jiwa, baik yang bersifat individu maupun kolektif. Dengan menjaga jiwa, hukum pidana Islam berperan untuk menanamkan kesadaran pada warga negara akan pentingnya hak hidup dan keselamatan, serta mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan manusiawi.

2) Akal (Hifz al-‘Aql): Pembentukan Warga Negara yang Rasional dan Beretika

Akal merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan moral dan etika individu. Dalam konteks hukum pidana Islam, prinsip menjaga akal mencakup perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, pendidikan, dan pencegahan dari konsumsi zat-zat yang merusak akal, seperti narkoba. Warga negara yang dijaga akalnya akan lebih mampu berpikir rasional dan membuat keputusan yang bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting dalam konteks pembentukan karakter warga negara yang berkeadaban, karena mereka tidak hanya mematuhi aturan hukum, tetapi juga memiliki pertimbangan moral dan etis yang mendalam dalam setiap tindakannya.

3) Menjaga KHifz al-Nasl): Menjamin Perlindungan Keluarga dan Kehormatan

Hukum pidana Islam juga berperan dalam menjaga keturunan, yaitu dengan melindungi kehormatan keluarga dan melarang praktik-praktik yang dapat merusak keturunan, seperti



perzinahan dan pencurian kehormatan. Perlindungan terhadap keturunan ini bukan hanya meliputi aspek hukum perdata, tetapi juga aspek sosial yang lebih luas, termasuk penanaman nilai-nilai moral yang baik dalam keluarga. Sebagai bagian dari masyarakat yang berkeadaban, warga negara yang menghargai keturunan dan kehormatan keluarganya akan turut menjaga kestabilan sosial dan keharmonisan dalam kehidupan bernegara. Hukum pidana dalam Islam memberi perlindungan terhadap hak milik individu dan melarang tindak pidana yang merugikan hak milik orang lain, seperti pencurian, penipuan, atau perampokan. Melalui penerapan hukum yang adil terkait perlindungan harta, warga Negara diharapkan memiliki rasa tanggung jawab terhadap milik pribadi dan milik orang lain. Hal ini berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan sosial dan perekonomian yang adil, yang merupakan bagian dari pembangunan karakter warga negara yang berkeadaban.

D. Tantangan dan Peluang Integrasi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki tantangan dan peluang unik dalam mengintegrasikan hukum pidana Islam ke dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, penerapan hukum pidana Islam berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan karakter warga negara yang berkeadaban, tetapi tidak tanpa tantangan. Sebagai negara yang menganut sistem hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menghadapi kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara hukum agama dan hukum positif yang mengatur kehidupan masyarakat yang multikultural dan majemuk. Tantangan Integrasi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional.

E. Sinergi dengan Prinsip Pancasila dan UUD 1945

Pancasila mengajarkan prinsip-prinsip moral dan keadilan yang universal. Dalam hal ini, hukum pidana Islam yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak-hak individu dapat disinergikan dengan prinsip Pancasila. Pendekatan yang mengutamakan kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan maqasid al-Shariah (tujuan syariah) dapat memperkuat integrasi hukum pidana Islam ke dalam sistem hukum nasional tanpa bertentangan dengan nilai-nilai dasar Negara.

KESIMPULAN

Integrasi hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia memang memunculkan berbagai tantangan dan peluang yang signifikan. Tantangan utama, selain keberagaman budaya dan agama masyarakat Indonesia, adalah bagaimana memastikan bahwa penerapan hukum pidana Islam tidak menimbulkan ketegangan sosial atau diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Hal ini mengharuskan penerapan yang sangat kontekstual dan sensitif terhadap dinamika sosial yang ada. Integrasi hukum pidana Islam tidak hanya harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan universal yang terkandung dalam hukum positif negara, tetapi juga harus mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal yang sangat beragam di setiap daerah. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan karakter bangsa dan meningkatkan kesadaran sosial melalui nilai-nilai moral dan keadilan yang terkandung dalam ajaran Islam. Salah satu aspek yang menarik adalah pendekatan preventif dan rehabilitatif yang diterapkan dalam hukum pidana Islam, yang bisa berperan dalam membentuk masyarakat yang lebih berkeadaban dan beretika.



Peluang ini menjadi semakin nyata melalui penerapan hukum pidana Islam di wilayah otonomi khusus seperti Aceh, yang telah menunjukkan bahwa penerapan hukum syariat secara kontekstual, dengan dialog yang konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah, dapat menciptakan harmoni dan keberhasilan dalam implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2013). Hukum Islam dan Pembangunan Hukum Nasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ali Imron Hs. (2012). "Kontribusi Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum Nasional." di: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54bfc8578a364/kontribusi-hukum-islam->
- Ernawati, Hukum Acara Peradilan Agama, Rajawali pers Raja Grafindo Persada Jakarta, 2020
- Hukumonline. (2023). "Kontribusi Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum." [Online] Tersedia
- Journal article // Lex Privatum Vol. III/No. 4/Okt/2015138 KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. [Online] Tersedia di:
- Mohammad daud Ali, Hukum Islam Pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam Indonesia.). Raja
- Murtadho, A. (2016). Integrasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Palmawati Thahir, Dini Handayani, Hukum Islam, sinar Grafika, Jakarta 2018
- Persada Jakarta, 2016
- Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-harta benda dalam Perkawinan, PT Raja Grafindo
- SISTEM HUKUM DI INDONESIA1Oleh : Irwansyah Adi Putra. terhadap-pembangunan-hukum​;contentReference[oaicite:1]{index=1}.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Rifyal Kakbah, Hukum Islam Di Indonesia. (1998). universitas yarsi, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.